



SPESIFIKASI TEKNIS

ORGANISASI	:	DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA
UNIT KERJA	:	UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA SEI BULUH TEBING TINGGI
KEGIATAN	:	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR– PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG KESEHATAN WILAYAH TEBING TINGGI UPTD PELAYANAN SOSIAL TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA SEI BULUH TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN	:	2024
LOKASI	:	TEBING TINGGI
KODE RUP	:	50020889

**PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2024**

SPESIFIKASI TEKNIS
BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR
(PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR DAN GEDUNG KESEHATAN)
UPTD PELAYANAN SOSIAL
TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA SEI BULUH TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru bagi masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat tersebut dilandaskan oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri. Atas dasar itulah, masyarakat perlu diberi rangsangan untuk ikut memikirkan masalah-masalah yang dihadapi dan turut merumuskan solusinya, peran serta masyarakat yang aktif akan lebih menumbuhkan kebersamaan, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Upaya pembenahan fasilitas bagi Penerima Manfaat maka pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Wilayah Tebing Tinggi UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 memerlukan kepedulian yang diharapkan bisa memberikan semangat kegairahan, rangsangan, kreativitas dalam melayani masyarakat terutama Pelayanan Sosial.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi KPA/PPK Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Wilayah Tebing Tinggi UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 di UPTD. Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024 yang memuat jenis/klasifikasi pekerjaan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kebutuhan akan kualifikasi pihak ketiga yang sesuai dengan peraturan yang membidangnya, serta peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku saat ini. Dengan Spesifikasi Teknis ini diharapkan akan menjadi dasar acuan yang diharapkan menghasilkan produk konstruksi yang tepat mutu, tepat waktu, berkualitas.

3. SASARAN

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Wilayah Tebing Tinggi UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024.

4. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA ANGGARAN

Pengguna Anggaran : Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Utara
Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Dini Mahlia Hutagalung, S.Sos, M.SP
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Km. 4,5 Tebing Tinggi

5. SUMBER DANA DAN NILAI PAGU

5.1 Sumber Dana

Sumber dana dari keseluruhan pekerjaan dibebankan pada APBDP pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dengan Kode Rekening 1.06.01.1.09.0009.5.2.03.01.01.0001.

5.2 Nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 312.900.000.- (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) termasuk PPN dan pajak-pajak lainnya yang berlaku.

6. DATA KEGIATAN

6.1 Lokasi kegiatan

Lokasi kegiatan di UPTD. Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh Tebing Tinggi.

6.2 Jenis Konstruksi

Bangunan Gedung : Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan

6.3 Lingkup Kegiatan

Lingkup Kegiatan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Wilayah Tebing Tinggi UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh Tebing Tinggi, terdiri atas :

A. Gedung Kantor

- I. Pekerjaan Persiapan
- II. Renovasi Ruang Kantor
- III. Renovasi Kamar Mandi
- IV. Renovasi Dapur
- V. Pekerjaan Akhir

B. Gedung Kesehatan

- I. Pekerjaan Persiapan
- II. Renovasi Ruang Kantor
- III. Pekerjaan Akhir

6.4 Peraturan Yang Berlaku

Dalam pelaksanaan kegiatan ini peraturan yang menjadi pedoman namun tidak terbatas adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan terkait jasa konstruksi :
 - Undang – undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Peraturan terkait standar teknis :
 1. SNI 03-2914-1992 tentang Spesifikasi beton bertulang kedap air.
 2. SNI 03-3976-1995 tentang Tatacara pengadukan pengecoran beton.
 3. SNI 03-6862-2002 tentang Spesifikasi peralatan pemasangan dinding bata dan plesteran
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

6.5 Rencana Jenis Kontrak

Jenis kontrak yang digunakan adalah :

Berdasarkan cara pembayaran	: Kontrak harga satuan
Berdasarkan pembenahan tahun anggaran	: Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumsum

6.6 Jadwal pelaksanaan 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender, kegiatan sebagai berikut:

	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN 45 HARI KALENDER						
		MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV	MINGGU V	MINGGU VI	KET
	I. GEDUNG KANTOR							
A	TAHAP PERSIAPAN							
	PEKERJAAN PERSIAPAN							
	TAHAP PELAKSANAAN							
	RENOVASI RUANG KANTOR							
	RENOVASI KAMAR MANDI							
	RENOVASI DAPUR							
	TAHAP AKHIR							
	PEKERJAAN AKHIR							
	II. GEDUNG KESEHATAN							
B	TAHAP PERSIAPAN							
	PEKERJAAN PERSIAPAN							
	TAHAP PELAKSANAAN							
	RENOVASI RUANG KANTOR							
	TAHAP AKHIR							
	PEKERJAAN AKHIR							

6.7 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa

a. Persyaratan Kualifikasi

JENIS IJIN	KLASIFIKASI
IUJK	Yang telah berlaku efektif
SBU	Kualifikasi Usaha Kecil BG 009-Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya/Konstruksi Gedung Lainnya-KLBI 41019 yang masih berlaku
TDP / NIB	Yang Masih Berlaku

- Memiliki NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak valid.
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- Surat Pernyataan :
 - a. Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan.
 - b. Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar hitam.
 - c. Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - d. Pimpinan dan Pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai KL/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen kualifikasi.
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/ Pimpinan Perusahaan/ Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan / atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak masuk dalam Daftar Hitam
- Dalam hal peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/ bentuk kerjasama lain.
- Memiliki akte pendirian dan perubahan perusahaan apabila ada perubahan.

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Teknis

Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintahan maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan

- SKN/SKP
- Memenuhi dan melampirkan Sisa Kemampuan Paket
- Seluruh Kelengkapan Syarat Kualifikasi dapat diunggah pada fasilitas lainnya.

b. Persyaratan Teknis

1. Spesifikasi Bahan Bangunan Kosntruksi

- a. Penyedia Jasa wajib menjamin bahwa semua material yang diserahkan oleh Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak, harus baik dan baru serta memenuhi Spesifikasi Teknis, kecuali bila disyaratkan lain atau di tentukan lain oleh PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas dapat meminta pada Penyedia Jasa agar menyerahkan sertifikasi pabrik mengenai material tersebut. Selanjutnya, Penyedia Jasa menjamin bahwa material yang di serahkan berdasarkan kontrak tidak mengandung cacat yang timbul karena bahan dab pengerjaan (kecuali jika disain dan bahannya diharuskan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dalam Spesifikasi Teknis) atau lebih karena kelalaian Penyedia Jasa.
- b. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas akan memberitahukan secara tertulis kepada penyedia Jasa apabila ada tuntutan yang timbul berdasarkan jaminan material ini, segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia Jasa harus memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dengan biaya yang sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa.
- c. Jika setelah menerima pemberitahuan tersebut diatas, Penyedia Jasa lalai memperbaiki atau mengganti material atau bagian material yang cacat dalam waktu yang wajar, maka PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dapatmengambil tindakan perbaikan yang perlu, dengan biata yang sepenhnya ditanggung Penyedia Jasa tanpa mengurangi hak hak PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa berdasarkan Kontrak

2. Pengujian Bahan dan Hasil Produk

- a. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas berwenang tuk memita keterangan mengenai asal barang/ material yang bersangkutan.
- b. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas berhak dan keleluasaan memasuki seluruh tempat pekerjaan, termasuk bengkel yang membuat perakitan material. Penyedia Jasa bawahan dan Penyedia Jasa harus menyediakan bahan, informasi dan bantuan yang diperlukan dalam pemeriksaan dan pegujian, sehingga pemeriksaan terinci dan lengkap dengan semestinya.
- c. PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas berhak memeriksa dana tau menguji barang/ material yang akan diserahkan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- d. Sebelum melakukan pemeriksaan material, Penyedia Jasa harus memberitahukannya kepada PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas, agar PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas dapat menyaksikan pemeriksaan atau pengujian barang/ material. Barang material yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan Spesifikasi Teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia Jasa. Apabila ada barang/ material yang di tolak oleh PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas, Penyedia Jasa diwajibkan segera memindahkan barang/ material itu keluar tempat pekerjaan atas perintah pertama PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas.

6.8 Apabila terdapat perselisihan paham mengenai hasil pemeriksaan barang/ material, atau Direksi/ pengguna Jasa dan Konsultasi Pengawas meragukan kualitasnya, maka PA/ KPA/ PPTK/ Pengguna Jasa dan Konsultan pengawas berhak mengirimkan contoh barang/ material tersebut kepada Laboratorium Penelitian Bahan yang dibenarkan. Biaya pemeriksaan ini sepenuhnya menjadi tanggungan Penyedia Jasa.

I. Spesifikasi Peralatan Konstruksi Dan Peralatan Bangunan

Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan minimal yang dibutuhkan sebagai berikut :

Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
Mobil pick up	Minimal 1000 cc	Minimal 1 unit	Sewa/Milik Sendiri

Catatan :

Evaluasi terhadap peralatan utama yang bersumber dari :

- a. Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, Invoice);
- b. Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, Angsuran);
- c. Untuk peralatan sewa, selain menyampaikan surat perjanjian sewa harus disertai dengan bukti kepemilikan/ penguasaan terhadap peralatan dari pemberi sewa;
- d. Untuk Peralatan Kendaraan Bermotor untuk Milik Sendiri/ Pemberi Sewa melampirkan BPKB, untuk yang masih status Kredit melampirkan STNK dan Invoice Uang Muka atau Bukti pembayaran angsuran terakhir.

II. Spesifikasi Proses/Kegiatan

- a. Ketentuan untuk tatacara pembayaran;

Pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% dan dilampirkan berita acara serah terima pekerjaan dan mempertimbangkan jika dana APBDP telah tersedia di SIMDA Keuangan Tahun 2024

- b. Identifikasi Bahaya, Penilaian Resiko, Penetapan Resiko Dan Pengendalian Resiko K3

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	2	3	4
I. GEDUNG KANTOR			
1	Pekerjaaaan Persiapan	Pekerjan terpapar debu dan terjatuh	KECIL
2	Renovasi Ruang Kantor	Pekerja tersengat listrik, terjatuh dari ketinggian dan tertimpa material lainnya	KECIL
3	Renovasi Kamar Mandi	Pekerja terpapar debu dan terjatuh/terpeleset/terbentur benda tajam/tumpul.	KECIL
4	Renovasi Dapur	Pekerjan terkena potongan keramik dan terluka	KECIL

5	Pekerjaan Akhir	Pekerja terpapar debu dan terjatuh	KECIL
II. GEDUNG KESEHATAN			
1	Pekerjaan Persiapan	Pekerjan terpapar debu dan terjatuh	KECIL
2	Renovasi Ruang Kantor	Pekerja tersengat listrik, terjatuh dari ketinggian dan tertimpa material lainnya	KECIL
3	Pekerjaan Akhir	Pekerja terpapar debu dan terjatuh	KECIL

c. Identifikasi Bahaya Yang Tingkat Resiko Terbesar

NO	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA	TINGKAT RESIKO
1	Renovasi Ruang Kantor	Pekerja tersengat listrik, terjatuh dari ketinggian dan tertimpa material lainnya	KECIL

III. Spesifikasi Metode Konstruksi/ Metode Pelaksanaan/ Metode Kerja

Adapun pekerjaan utama dalam kegiatan ini adalah Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Gedung Kesehatan Wilayah Tebing Tinggi.

IV. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

Daftar personil manajerial yang dibutuhkan memiliki sertifikat kompetensi kerja

NO	JABATAN	SURAT KETERAMPILAN KERJA	PENDIDIKAN	PENGALAMAN
1	Pelaksana	SKT Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TS-051)/ Pelaksana Lapangan	STM/SMK Bangunan atau setara.	2 Tahun
2	Petugas K3 Konstruksi	Serifikat K3	STM/SMK atau Setara.	2 Tahun

Keterangan:

1. Sertifikat kompetensi kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.
2. Kompetensi personil manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.
3. Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa.
4. Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.
5. Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang diisyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang diisyaratkan
6. Pengalaman kerja dihitung pertahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan tahun anggaran).
7. Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/ SKTK.

7 KETENTUAN LAINNYA

Segala hal tentang persyaratan-persyaratan peserta tender baik itu kualifikasi, teknis dan lain-lain mengacu kepada DOKUMEN PEMILIHAN dan spesifikasi ini.

- a. Spesifikasi Teknis ini menjadi pedoman secara umum bagi pelaksana konstruksi dalam melaksanakan pekerjaan. Hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.
- b. Pada saat Pre Award Meeting, akan melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen SKA/ SKT, ijazah pendidikan terakhir, KTP, NPWP, dengan menghadirkan setiap personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran.
- c. Penyedia yang di undang Pre Award Meeting bersedia menandatangani Surat Jaminan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), yaitu bersedia menerbitkan bank garansi senilai 10% pada saat penagihan 100% ;

8 PENUTUP

Demikian Spesifikasi Teknis ini disusun untuk dapat dipedomani, Jika dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan penyesuaian seperlunya.

Tebing Tinggi, 17 April 2024

Dibuat Oleh :

KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL

TUNA NETRA DAN TUNA DAKSA SEI BULUH TEBING TINGGI



RENDAHMAHLIA HUTAGALUNG, S.SOS, M.SP

PEMBINA

NIP. 19760617 200604 2 004